

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT Super Bank Indonesia**

Catatan/*note*: Piagam Dewan Komisaris yang ditampilkan dalam situs web Superbank adalah versi saduran singkat. *This BOC Charter that uploaded in the website is the summarized version.*

A. Pendahuluan

Piagam Dewan Komisaris (atau dapat disebut juga "**Piagam**") PT Super Bank Indonesia ("**Superbank / Bank**") berisi kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. *Piagam ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.*

Mengingat Piagam merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar termasuk perubahannya, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam ini.

B. Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana sekurang-kurangnya 50% (lima puluh

A. Background

*Board of Commissioners ("**BOC**") Charter (hereinafter as "**Charter**") PT Super Bank Indonesia ("**Superbank / Bank**") consists of a compilation of corporate law principles, regulations, and the articles of associations to regulate working rules for the BOC. This Charter is the adjustment to the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company and the regulation of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan "**OJK**") No. 17 year 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Bank.*

*Considering Charter represents the compilation from the corporation principle laws, therefore the implementation shall comply with prevailing laws and regulations. Various detailed rules as stated in Articles of Association and Its amendments, Shareholders instruction as determined in General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), and other regulations shall bind although it is not specifically elaborated in this Charter.*

B. Structure and Membership of the BOC

1. *The number of BOC members shall be minimum 3 (three) persons and not exceed the number of Board of Directors members, whereas minimum 50% (fifty percent) of the number of*

persen) diantaranya merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen ("**Komisaris Independen**").

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
5. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.

C. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank tersebut.
2. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

the BOC members shall be members of the BOC who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the BOC, Directors and/or controlling shareholders or relationships with the Bank, which may affect their ability to act independently ("**Independent Commissioners**").

2. Who can be appointed as a member of the BOC who meets the requirements in accordance with the applicable laws and regulations.
3. One of the members of the BOC is appointed as a President Commissioner.
4. Minimum 1 (one) member of the BOC must be domiciled in Indonesia.
5. Determination of the number of the BOC members considers the condition of the Bank.

C. Independent Commissioners

Independent Commissioners are member of the BOC who:

1. Does not have shares directly or indirectly in the Bank.
2. Does not have affiliation with the Bank, members of the BOC, members of the BOD, or major shareholders of the Bank.
3. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.
4. Former members of the BOD or Executive Officers of the Bank or parties related to the Bank, which may affect their ability to act independently, cannot become

independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan masa tunggu bagi:

- a. Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan; dan
- b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan pada Bank

Paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.

5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun.
6. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
7. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
8. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
9. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode

Independent Commissioners of the Bank concerned, before undergoing a cooling off period of 1 (one) year.

whereas the cooling off period for:

- a. former President Director on the relevant Bank; and*
- b. former member of the Board of Directors which supervises the supervisory function of the Bank.*

at least 6 (six) months before becoming Independent Commissioner in the Bank.

5. *Non-Independent Commissioners may become Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent Commissioner shall complete a cooling off period of at least 1 (one) year.*
6. *Non-Independent Commissioners who shall be appointed as Independent Commissioners are subject*
7. *to the approval of OJK.*
8. *Candidate of the Independent Commissioner shall have:*
 - a. knowledge in the banking sector that is sufficient and relevant with the title as Independent Commissioner; and*
 - b. experience in banking sector and/or financial sector*
9. *Independent Commissioners serve for a certain period of time and can be reappointed after obtaining approval from the GMS, for a maximum of 2 (two) consecutive terms of office.*
10. *Independent Commissioners who have served for 2 (two) consecutive terms of office can be reappointed in the following period as Independent Commissioners by considering:*

selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

- a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian oleh kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
10. Pernyataan menyangkut independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
11. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

D. Masa Tugas Dewan Komisaris

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun untuk 1 (satu) periode atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

Independent Commissioner performance assessment results.

- a. *the results of the assessment of the BOC meeting stated that Independent Commissioners can still act independently*
 - b. *the results of the assessment by the head of the Internal Audit Work Unit and the Executive Officer in charge of the human resources function which states that the Independent Commissioner can still act independently; and*
 - c. *Independent Commissioner's statement at the GMS regarding the independence concerned.*
10. *The statement regarding the independence of the Independent Commissioner must be disclosed in the annual report.*
11. *In the event that an Independent Commissioner holds a position on the Audit Committee, the Independent Commissioner may only be reappointed to the Audit Committee for one subsequent term of office.*

D. Working Period of BOC

1. *Members of the BOC are appointed and terminated by the GMS in accordance with the provisions in articles of associations.*
3. *Members of the BOC may serve for a maximum of 3 (tiga) years per term or until the closing of the Annual GMS at the end of the term.*

E. Pemberhentian atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan

E. Dismissal or Replacement of BOC Members

1. *Dismissal or replacement of members of the BOC must prioritize the main interests of the Bank.*
5. *Dismissal or replacement of members of the BOC conducted prior to the term of office of members of the BOC ends shall pay attention to at least:*
 - a. *members of the BOC are deemed unable to carry out their duties and responsibilities in the management and implementation of sound Bank strategies;*
 - b. *dismissal or replacement of members of the BOC is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Bank;*
 - c. *the dismissal or replacement of members of the BOC has gone through applicable planning and mechanisms, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been on the agenda at the GMS;*
 - d. *dismissal or replacement of members of the BOC does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;*
 - e. *The implementation of the dismissal or replacement of members of the BOC prioritizes good communication patterns from various related parties; and*

- f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
6. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.
7. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS, dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
8. Bank menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen untuk memperoleh persetujuan OJK paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemanggilan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tersebut. Proses terkait rencana pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen dilakukan Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika anggota-anggota Dewan Komisaris:
- a. Mengundurkan diri; atau
 - b. Meninggal dunia, atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit
- f. conducted by prioritizing the implementation of Good Governance in the Bank and prudential aspects.
6. OJK has the authority to evaluate decisions to dismiss or replace members of the BOC made before the term of office of members of the BOC ends
7. Dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the term of office ends must obtain prior approval from the OJK before being decided at the GMS, by following the mechanism and procedure as stated in the prevailing Laws and Regulations.
8. Bank submits plans for the dismissal and/or replacement of the Independent Commissioner to obtain approval from the OJK no later than 1 (one) month before the summons for the GMS which contains the agenda for the dismissal or replacement of the Independent Commissioner. The process related to the plan to dismiss and/or replace Independent Commissioners is implemented in accordance with prevailing laws and regulations.
9. The official position as a member of the BOC shall automatically be terminated, if such member of the BOC:
- a. Resigns; or
 - b. Deceased; or
 - c. Terminated by virtue of a resolution of the GMS; or
 - d. No longer meets the requirements of the prevailing legislation including if the concerned person is declared bankrupt or placed

atau berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.

F. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

1. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris Bank mengundurkan diri melalui pemberitahuan tertulis, maka Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK, segera setelah menerima permohonan pengunduran diri dan pelaksanaan RUPS, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam RUPS Tahunan berikutnya.
3. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
4. Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh OJK melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perintah tertulis.

G. Kriteria Dewan Komisaris

Untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris, maka seseorang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku, diantaranya persyaratan integritas, reputasi dan kompetensi sebagai berikut:

under custody by virtue of a court ruling.

F. Resignation of the BOC members

1. *In the event of a resignation by any member of the BOC, The Bank is required to disclose information to the public and OJK, promptly after receiving the resignation request and holding the GMS, in accordance with the prevailing procedure and regulations.*
2. *Any resigned member of BOC can be held accountable for his/her performance of duties as from his/her appointment until the date of resignation, in an Extraordinary GMS to resolve such resignation or in the next Annual GMS.*
3. *OJK has the authority to evaluate the resignation of members of the BOC to assess whether the resignation was voluntary, there was an element of coercion, or other conditions.*
4. *OJK's authority to carry out corrective action and evaluation of the appointment, dismissal, replacement and/or resignation of members of the BOC can be conveyed by OJK through written orders in accordance with OJK Regulations regarding written orders.*

G. BOC Criteria

To be a member of BOC, he/she is required to comply with the rules as stipulated in prevailing laws and regulations, among others, requirements of integrity, reputation, and competencies: as follows:

1. Pemenuhan persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas yang dimaksud meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha bank yang sehat.
- e. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian Kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

2. Pemenuhan persyaratan reputasi bagi calon anggota Dewan Komisaris.

Pemenuhan reputasi sebagaimana yang dimaksud paling sedikit dibuktikan dengan:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat.
- d. Menjaga reputasi Bank.

3. Pemenuhan persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris

Pemenuhan persyaratan kompetensi yang dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi
- b. Melakukan pengawasan Bank serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

1. *Fulfillment of integrity requirements for prospective members of the BOC.*

Candidates for members of the BOC must meet the integrity requirements referred to including:

- a. Capable of carrying out legal actions.*
- b. Character and Good morals.*
- c. Have a commitment to comply with laws and regulations including the Bank's laws and regulations and support OJK policies.*
- d. Have a commitment to the development of a healthy bank business activity.*
- e. Not currently undergoing the consequences of the final results of the main party's reassessment with the predicate of not passing and/or not being included in the list of not passing.*

2. *Fulfillment of reputation requirements for prospective members of the BOC.*

The fulfillment of reputation as referred to is at least evidenced by:

- a. Do not have bad credit and/or financing.*
- b. Never been declared bankrupt*
- c. Supervise and support the implementation of healthy Bank management.*
- d. Maintain the Bank's reputation.*

3. *Fulfillment of competency requirements for prospective members of the BOC*

The fulfillment of the competency requirements, at least includes:

- a. Have the knowledge and/or experience that can be use in the Supervision of the Bank, including related to the policy, management and implementation of management and provide advice to the BOD.*
- b. Conduct supervision of the Bank and to direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic*

strategis Bank sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

- c. Melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.
- d. Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia

Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan terkait pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

policies in accordance with regulations, in the context of developing a healthy Bank, implementing effective and efficient risk management and internal control systems and complying with applicable laws and regulations and standards

- c. *Supervise the preparation of business strategies and implementation of business activities by the Board of Directors so that there is harmony in environmental, social and governance aspects.*
- d. *Have knowledge about Indonesia, especially regarding the economy, culture and Indonesian language.*

In addition to meeting the requirements for integrity, financial reputation, and competence mentioned above, prospective members of the BOC must also meet the requirements of the Bank's management and provisions related to the capital market as stipulated in the provisions of the applicable laws and regulations, including:

1. *Never been a member of the BOD or BOC who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
2. *Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the state's finances and/or related with the field of finance.*
3. *Never been a member of the BOD and/or a member of the BOC who during his tenure:*
 - a. *Never held an annual GMS.*
 - b. *His responsibility as a member of the BOD and/or a member of the BOC has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors*
 - c. *Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit an*

- c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.
4. Memperoleh persetujuan OJK (Lulus Fit and Proper Test). Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari OJK tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
5. Diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Membuat Surat Pernyataan Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Surat Pernyataan Calon Komisaris Independen.
- annual report and/or financial statement to OJK and/or the annual report and/or financial statement is not approved and/or ratified by the GMS.*
4. *Obtained approval from OJK (Pass the Fit and Proper Test). Members of the BOC who have not obtained approval from OJK cannot make decisions that are legally binding and affect the Bank's financial condition.*
5. *Appointed by the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
6. *Issue a Statement letter for Candidate of BOC Member and/or a Statement Letter for Candidate of Independent Commissioner.*

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, Bank wajib melaksanakan peninjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal sampai dengan melaksanakan RUPS untuk menyesuaikan komposisi anggota Dewan Komisaris.

In the event that a member of the BOC no longer meets the requirements as outlined above, the Bank carries out a review in accordance with its internal policies and procedures, up to and including holding a General Meeting of Shareholders to adjust the composition of the BOC.

H. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank
- b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat

H. Concurrent Position

1. *Member of the BOC restricted to have concurrent position:*
- a. *as a member of the BOD, member of the BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer at a financial institution or financial company, both bank and non-bank*
- b. *as a member of the BOD, member of the BOC, member of the sharia supervisory board, or executive*

- eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau Bank bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
- c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
- d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengecualian terhadap ketentuan rangkap jabatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas dapat berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin G.1 huruf c, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin G.2 wajib membuat pernyataan untuk:
- a. menjaga integritas;
- b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau
- officer in more than 1 (one) non-financial institution or Bank, both domiciled at home and abroad*
- c. in the field of functional duties in bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located at home or abroad*
- d. in other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the BOC; and/or*
- e. in other positions in accordance with the provisions of statutory regulations*
- 2. The exclusion from the previous on concurrent positions for the BOC members as above stated in point 1 is applicable as long as following the prevailing laws and regulations and it shall not lead to any concerns in disregard or neglect the execution of the duties and responsibilities as a member of the BOC:*
- 3. With certain considerations, the OJK may establish a policy regarding dual positions as referred to in point G.1 letter c, as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of their duties and responsibilities as a member of the BOC.*
- 4. Regarding prospective members of the BOC who has the position as intended in point G.2 must make a statement to:*
- a. maintaining integrity;*
- b. avoid all forms of conflict of interest; and*
- c. Avoid actions that could harm the Bank and/or causes the Bank to violate the principles caution,*

menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,

selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

H. Etika Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta menyediakan waktu yang optimal atas pengawasan Bank berdasarkan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, RUPS serta petoman dan tata tertib kerja, dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

while serving as a member of the BOC.

5. *Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as a public official.*

H. Work Ethics of the BOC

The BOC carries out its duties, authorities, and responsibilities and allocates sufficient time on supervising the Bank based on the provisions set forth in laws and regulations, the Articles of Association, the GMS, as well as the charter and code of conduct, with good faith and in accordance with the principle of prudence.

I. Roles, Responsibility and Authority of the BOC

Roles and responsibility of the BOC among others are as follows:

1. *BOC accepts and implements the authority delegated and/or given to the BOC in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.*
2. *oversight and provide advice to the BOD in operating the Bank in accordance with the provision of the Bank's Articles of Association and the prevailing regulations.*
3. *In conducting the oversight, BOC shall direct, monitor and evaluate the implementation of integrated governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or GMS resolutions.*

4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
 5. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 6. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dalam kondisi tertentu, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 7. Dewan Komisaris harus menjamin agar Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") dapat melaksanakan tugas secara independen. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas maupun lembaga lain.
 8. Dewan Komisaris membentuk komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, minimal:
 - a. Komite Audit
4. *The BOC must actively supervise compliance function, by:*
 - a. *Evaluating Bank's compliance function at least 2 (two) times a year.*
 - b. *Providing suggestions to improve the quality of the Bank's compliance function Implementation.*
 5. *Based on evaluation of compliance function implementation, the BOC provides suggestions to improve the quality of compliance function to President Director, copy to director in charge of compliance function.*
 6. *The BOC is required to hold the annual GMS and other GMS meetings under certain conditions, in accordance with its authority as stipulated in laws and regulations as well as the Articles of Association.*
 7. *The BOC must ensure that Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") can conduct their duties independently. In this case, the BOC is obliged to supervise the planning and implementation of audits as well as monitoring the Directors' follow-up to audit findings or inspections and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of OJK supervision and/or results of supervision by authorities or other institutions.*
 8. *To establish committees to support the effectiveness on the implementation of its duties and responsibilities, at least the following:*
 - a. *Audit Committee*

- b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Memastikan bahwa komite-komite tersebut di atas menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap komite-komite Bank pada akhir tahun buku.
10. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi Bank.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan didalam laporan pelaksanaan tata kelola Bank hal-hal sebagai berikut:
- b. Risk Monitoring Committee*
- c. Remuneration and Nomination Committee*
- 9. To ensure the committees implement their duties effectively and conduct evaluation to the committees of the Bank at the end of book year.*
- 10. The BOC has the authority to temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons for such dismissal.*
- 11. The BOC may carry out the management of the Bank under certain circumstances for a specific period of time as determined by the Articles of Association or a GMS resolution.*
- 12. The BOC has the authority and responsibility to evaluate, direct and monitor the Bank's Information Technology strategic plan and the governance implementation of Bank Information Technology.*
- 13. The BOC must inform OJK no later than 5 (five) business days upon the finding on:*
- a. Violation of the provisions of laws and regulations in the fields of finance, banking and those related to the Bank's business activities;*
 - b. Condition or forecast on the condition which may endanger the Bank's business continuity*
- 14. In fulfilling the implementation of governance, members of the BOC disclose in the Bank's governance implementation report the following matters:*

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- a. *share ownership amounting to 5% (five percent) or more, both in the Bank and in other banks and/or companies, domiciled at domestic and abroad;*
 - b. *financial relationships with other members of the BOC, members of the BOD, and/or controlling shareholders of the Bank; and*
 - c. *family relationship up to the second degree with other members of the BOC, members of the BOD, and/or controlling shareholders of the Bank.*

I. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban atas kerugian tidak dapat dimintakan apabila dapat memberikan pembuktian antara lain kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

J. Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak antara lain sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari Direksi dan Chief tentang segala hal mengenai Bank jika diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Setiap Anggota Komisaris berhak menerima remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS dan disesuaikan dengan kondisi Bank serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

I. Accountability of the BOC

1. *Members of the BOC are jointly and severally liable for any losses incurred by the Bank due to errors or negligence by members of the BOC in carrying out their duties. Liability for losses shall not be imposed on a BOC member if they can prove, among others, that the loss was not caused by their error or negligence.*

J. Rights of the BOC

BOC has an authority among others as follow:

1. *Ask for explanation from the BOD and Chiefs on all matters concerning the Bank if needed by the BOC in order to carry out their duties.*
2. *Each member of the BOC is entitled to receive remuneration and facility determined by the GMS and adjusted to the conditions of the Bank and taking into consideration the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.*

K. Larangan Terhadap Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

K. Mekanisme Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, Rapat bersama Direksi (rapat gabungan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan pemberitahuan mengenai alasan rapat;
2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan prosedur internal yang berlaku.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha utama Bank atau tempat lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Bank serta media yang disepakati.

J. Prohibitions on the BOC

1. *Members of the BOC are prohibited from taking and/or receiving personal benefits, either directly or indirectly, from the Bank's activities, other than remuneration and other facilities determined by the GMS.*
2. *The majority of members of the BOC are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the BOC and/or members of the BOD.*

K. BOC Meeting Mechanism

1. *BOC may held the BOC meetings at least once in every 2 (two) months, joint meeting with the BOD (joint meeting) at least once in every 4 (four) months and and at any time in accordance with the provisions of laws and regulations, with notification of the reasons for the meeting;*
2. *The implementation of BOC Meetings must be physically attended by all members of the BOC at least 2 (two) times in 1 (one) year.*
3. *The BOC Meeting shall be conducted in accordance with the Articles of Association and the applicable internal procedures.*
4. *The attendance of members of the BOC at meetings must be disclosed in the Bank's annual report.*
5. *The Meeting of the BOC shall be convened at the place of domicile of the Bank or at the place where the Bank conducts its main business activities or other places as long as it does not conflict with the Banks'*

6. Dewan Komisaris dapat mengundang Direktur Utama dan pihak lain dalam Rapat Dewan Komisaris apabila dibutuhkan dengan pemberitahuan kepada Corporate Secretary.
7. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat yang bersangkutan.
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
11. Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak eksternal mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

L. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2

Articles of Association and upon the media agreed.

6. *The BOC may invite the President Director and other parties to the BOC Meeting if necessary with notification to the Corporate Secretary.*
7. *A member of the BOC may be represented in the Meeting of the BOC only by another member of the BOC by virtue of a power of attorney.*
8. *The meeting of the BOC shall be valid and entitled to pass a binding resolution only if more than 1/2 (one half) of the number of valid votes cast at the relevant Meeting.*
9. *The result of the BOC meeting must be documented into the minutes of the meeting by a person who is present in the meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and must be signed by all the members of the BOC who is present.*
10. *A member of the BOC who does not sign the minutes of the meeting must state their reasons in writing in a separate letter attached to the meeting minutes.*
11. *The Minutes of the Meeting should serve as valid evidence to all members of the BOC and third parties in relation to the resolutions adopted and all events occurred during the relevant meeting.*

L. Provision on Authority and Resolution's Procedures

1. *BOC meeting decisions must be resolved by unanimous consent principle. In the event a consensus cannot be reached by means of deliberation, the decision shall then be adopted based on the approving votes*

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat yang bersangkutan. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.
6. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

M. Pola Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Secara umum Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi yang mencakup antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

of more than half (1/2) of the numbers of the members of the BOC. All decisions of the BOC as referred to the above are binding on all members of the BOC.

2. *In the event there is an equal number of approving and disapproving votes, the Chairman of the BOC meeting will decide.*
3. *Every member of the BOC who are present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for every other member of the BOC he/she is representing.*
4. *In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors, members of the BOC, and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and are obliged to disclose the conflict of interest in any decision.*
5. *The BOC may also take valid decisions without convening a Meeting of the BOC, provided that all members of the BOC give approval to the relevant proposal in writing and sign the approval.*
6. *This resolution adopted in such a manner has the same force as resolution taken validly at the Meeting of the BOC.*

M. Pattern of the Working Relation between Board of Directors and the BOC

In general BOC conduct supervisory function to the Board of Directors which include among others:

1. *Conduct supervision to the implementation of the duties and*

Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Bank yang diajukan Direksi.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan dan/atau persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tanpa meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank, dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pelatihan

Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk program lainnya yang dapat mendukung Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

responsibilities of the Board of Directors, supervise the implementation of the discretion of the Board of Directors regarding the Bank's management policies and provide and provide advice to the Board of Director.

2. *provide advice and recommendation on the Bank's strategic development proposals and plans submitted by the Board of Directors.*
3. *Every strategic policy and decision must be decided through a Board of Directors meeting with due regard to supervision and/or approval from the BOC in accordance with the prevailing laws and regulations.*
4. *Without negating the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the Bank's management, in carrying out supervision, the BOC is prohibited from participating in decision making on the Bank's operational activities, except:*
 - a. *providing funds to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the maximum limit for granting credit and providing large funds for commercial banks; and*
 - b. *other matters which stipulated under the articles of association of the Bank or the provision of laws and regulations.*

A. Training

The BOC shall continually improve their competencies through education and training, including other programs that support the BOC members in carrying out their duties and responsibilities.



Piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris ataupun Keputusan Dewan Komisaris yang diambil secara sirkular untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

This Charter is endorsed by the Bank's BOC through the BOC's Meeting and or BOC Resolutions taken by way of circular to be implemented, reviewed and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.

**PT Super Bank Indonesia
Dewan Komisaris /Board of Commissioners**

